BEST SELLER

Dr. A'idh al-Qarni

فقه الدليل

Ensiklopedi

DALIL HUKUM

PSI Pustaka Samudra Ilmu

Kendati sangat beragam dan banyaknya buku fikih, namun kebutuhan terhadap buku semacam ini tetap tinggi, mengingat isinya yang mengusung dalil-dalil hukum secara ringkas dengan susunannya yang bagus serta ungkapannya yang cukup jelas dan mudah dimengerti, lebih-lebih kaum muslimin saat ini cukup peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, mu'amalah dan lain-lain hal yang ada hubungannya dengan eksistensi kehidupan mereka.

Buku ini berbicara kepada semua lapisan masyarakat dengan ungkapan redaksi yang bisa dicerna oleh semua strata. Lain dari itu, buku ini merupakan intisari dari sejumlah litelatur dalam masalah ini dan telah dikoreksikan kepada sejumlah ulama yang kredible. Kelebihannya terletak pada ringkasnya redaksi, banyaknya dalil dan detailnya tarjih yang lebih memudahkan bagi pembacanya untuk mengingatnya.

Keseriusan pembahasan yang dipadu dengan keindahan pengungkapannya, buku ini bisa menjadi referensi bagi setiap orang yang mencintai syari'at dan ingin lebih mendalaminya. Semoga, buku ini bisa memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua.

Amin.

ISBN 979-25-0040-5
9 789792 500400 >

DAFTAR ISI

SHALAT

PENYAKIT DAN JENAZAH

ZAKAT

PUASA

I'TIKAF

HAJI

MAKANAN

SEMBELIHAN

PENDAHULUAN

Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah dan keluarganya serta para sahabatnya.

Selanjutnya, buku ini, yaitu "*Fiqh ad-Dalil*", telah saya mulai (penulisan)nya ketika berada di samping Baitullah al-Haram, Makkah pada bulan ketiga (Rabi'ul Awwal) tahun 1421 H. Pemikiran ini sudah lama terlintas, dan akhirnya Allah ﷻ menjadikannya sebagai kenyataan.

Melalui buku ini saya ingin berusaha mendekatkan pemahaman fiqh berdasarkan dalil secara tertib dengan ungkapan yang mudah. Dalam metode penulisannya saya berupaya menggunakan metode-metode berikut:

1. Saya menyebutkan *syahid* (dasar pijakan) dari ayat al-Qur'an atau al-Hadits secara ringkas.
2. Saya tidak menyebutkan perawi hadits dan juga para ahli hadits yang telah mengeluarkannya, karena tujuannya adalah agar lebih simple dan mudah. Sebab sebagian ulama ada yang menyebutkan perawi hadits (yang terkadang) lebih panjang daripada lafazh haditsnya sebagaimana yang dilakukan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya "*Bulugh al-Maram*" pada sebagian besar takhrijnya.
3. Jika hadits tersebut shahih, maka saya diam (tidak mengomentarinya), dan jika *dha'if* (lemah) maka saya menyebutkannya dengan *sîghah tamrîdh* (redaksi yang mengindikasikannya lemah, bermasalah), seperi ungkapan: Telah diriwayatkan.
4. Saya tidak menyebutkan *khilaf* (perbedaan pendapat) dan pendapat para ulama dalam suatu masalah tertentu, melainkan hanya menyebutkan pendapat yang kuat berdasarkan ijtihad (pribadi).
5. Saya tidak menyebutkan permasalahan-permasalah *furu'* (cabang) yang tidak ada dalilnya kecuali jarang sekali, yaitu jika dalam kondisi dibutuhkan; karena yang menjadi tujuan saya adalah me-

maparkan permasalahan-permasalahan yang ada dalilnya dari al-Kitab dan as-Sunnah.

6. Saya telah berusaha maksimal mengumpulkan sejumlah ayat-ayat dan hadits-hadits hukum sehingga tidak ada yang terlewatkan kecuali sedikit sekali.
7. Buku ini diperuntukkan bagi orang awam dan penuntut ilmu serta orang yang berilmu, karena buku ini merupakan ringkasan dari sekian referensi (rujukan) dalam disiplin ilmu fiqih. Siapa saja yang berusaha mengamatinya secara mendalam maka ia akan mengetahui dan menghargainya secara serius.
8. Buku ini bisa melatih hafalan, karena ungkapannya singkat dan dali-dalilnya banyak disertai ketelitian dalam mengungkapkan pendapat yang kuat.
9. Sungguh saya telah banyak merujuk berbagai referensi dan mengkajinya dengan seksama, seperti *al-Mughni, al-Muhallâ, at-Tamhîd, Fatawa Ibnu Taimiyah, Nail al-Authâr, Manâr as-Sabîl, as-Salsabîl, Fiqh as-Sunnah, Bidâyah al-Mujtahid* dan *ar-Raudhah an-Nadiyah* serta selainnya.

Maka milikilah buku yang sangat menarik ini, buku yang mengalirkan ilmu bagaikan air hujan. Buku yang cocok untuk setiap kondisi, ketika di rumah atau di perjalanan, cocok utuk para ulama, auliya', sastrawan, dokter, yang sungguh-sungguh dan mujtahid.

Saya telah mengorbankan waktu-waktu tidur di malam hari, saya telah mencurahkan waktu-waktu yang paling berharga dan kondisi-kondisi yang paling mulia, dan meminta pendapat kepada para ahli di dalam penulisan buku ini, kemudian mengoreksikannya kepada para ulama yang kredibel. Saya benar-benar telah menuliskannya untuk anda dengan mengkajinya secara mendalam. Ia bagaikan mata air tawar yang sejuk. "*Mata air tempat minum hamba-hamba Allah, yang mereka dapat memancarkannya setiap saat*". Saya menuangkan tulisan ini beberapa saat sebelum adzan subuh di dekat Ka`bah, karena itulah waktu yang paling mulia, tempat yang paling suci, dan lebih dari itu semua adalah karunia dari Allah Yang maha Pengasih dan taufiq dari-Nya.

THAHARAH

THAHARAH

AIR

1. Sucinya air hujan.

Allah ﷻ berfirman,

وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ

"*Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengannya....*" (al-Anfal: 11).

2. Sucinya air salju dan air es, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ dalam salah satu doanya,

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِيْ مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ.

"*Ya Allah, sucikan dari kesalahan-kesalahanku dengan salju, air dan air es.*"[1]

3. Sucinya air laut berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

هُوَ الطَّهُوْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

"*Dia (laut), suci airnya, halal bangkainya.*"[2]

4. Sucinya air zamzam, karena Rasulullah ﷺ berwudhu dengan menggunakan air zamzam.

5. Sucinya air sumur, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

"*Sesungguhnya air (sumur bidha'ah) adalah suci, tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu pun.*"[3]

---

1 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (733), Muslim (597) dan Ahmad (7124, 10036).

2 Dikeluarkan oleh Ahmad (8517, 8695, 8855), Abu Dawud (83), at-Tirmidzi (69), an-Nasa'i (59, 332); lihat al-Misykah (479).

3 Dikeluarkan oleh Ahmad (10735, 10864, 11406), Abu Dawud (66), (at-Tirmidzi (66), an-

6. Sucinya air sungai, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ.

"Bagaimana pendapat kamu sekalian, seandainya di depan pintu masuk rumah salah seorang di antara kamu ada sungai, kemudian ia mandi di sungai itu lima kali dalam sehari, apakah masih ada kotoran (yang melekat di badannya)."[1]

7. Air yang berubah karena lamanya diam adalah suci berdasarkan firman Alah ﷻ,

فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا

"Lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah..." (al-Maidah: 6).[2]

8. Sucinya air *musta'mal* (air yang sudah terpakai untuk bersuci), karena Rasulullah ﷺ pernah membasuh kepalanya dengan air sisa wudhu kedua tangannya, dan mengalirkan sisa air wudhunya ke bagian yang terbalut, serta memberikan sisa air wudhunya kepada Umu Salamah, Abu Musa dan yang lainnya.

9. Sucinya air yang tercampur dengan sesuatu yang suci lainnya dan tetap teranggap pada nama aslinya sebagai air, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ terhadap para wanita yang memandikan putrinya, Zainab,

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا.

"Mandikanlah ia sebanyak tiga atau lima kali atau lebih bila kalian menganggap perlu, yaitu dengan air yang dicampur daun bidara, dan gunakan kapur barus pada kali yang terakhir."[3]

Nabi ﷺ pernah mandi bersama Maimunah dengan memakai gayung yang di dalamnya ada bekas adonan.

Nasa'i (326); lihat al-Misykah (487).

1 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (528), Muslim (667), Ahmad (8705).

2 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (1253, 1254, 1259), Muslim (939), Ahmad (26752).

3 Sebagaimana yang tertera dalam hadits riwayat an-Nasa'i (240), Ibnu Majah (378), Ibnu Khuzaimah (240); lihat al-Misykah (485).

10. Lebih baik menjauhi air yang telah menjadi sisa bersucinya wanita, karena Nabi ﷺ melarang seorang laki-laki berwudhu dengan sisa air yang telah digunakan bersuci oleh wanita.[1]

11. Air itu tetap suci apabila bercampur dengan najis yang tidak merubah (warna, bau dan rasa)nya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ pada kejadian seorang A'rabi (orang badui, orang Arab pedalaman) yang kencing di dalam masjid,

أَهْرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلاً مِنْ مَاءٍ.

"*Tuangkanlah setimba air pada bekas kencingnya.*"[2]

12. Air tetap suci apabila mencapai dua *kullah* dan belum berubah (warna, bau dan rasanya) disebabkan benda najis yang mencampurinya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ.

"*Apabila (kadar/jumlah) air mencapai dua kullah, maka tidak mengandung kotoran (najis).*"[3]

AIR LIUR

13. Sisa (air minum) seorang muslim adalah suci, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ.

"*Sesungguhnya seorang muslim itu tidak najis.*"[4]

14. Sisa (air minum) seorang yang junub adalah suci, karena Rasulullah ﷺ selalu berkumpul dengan istrinya dalam keadaan janabah (berhadats besar) di saat makan dan minum dan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau menjauhkan diri dari hal itu.

15. Sisa (air minum) wanita yang sedang haidh adalah suci, berdasarkan perkataan 'Aisyah, "*Suatu ketika aku minum sedangkan aku*

---

1 Sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh Ahmad (20132, 20134), Abu Dawud (82), at-Tirmidzi (63, 64), an-Nasa'i (343), (Ibnu Majah (373), lihat al-Misykah (471).
2 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (220, 6127), Ahmad (7214, 7740), Abu Dawud (370).
3 Dikeluarkan oleh Ahmad (4591, 4788, 4941), Abu Dawud (63), at-Tirmidzi (67), an-Nasa'i (52), Ibnu Majah (517), lihat al-Misykah (477).
4 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (283, 285), Muslim (371), Ahmad (7170, 9735).

dalam keadaan haidh, kemudian aku memberikannya kepada Nabi ﷺ, maka beliau pun menempelkan mulutnya (minum) pada tempat (bekas) mulutku."[1]

16. Sisa (air minum) orang kafir adalah suci; karena mereka pernah berbaur dengan orang-orang Islam, dan utusan-utusan mereka diterima oleh Nabi ﷺ, bahkan mereka pun masuk ke dalam masjid beliau ﷺ, namun Nabi ﷺ tidak memerintahkan mereka untuk membersihkan sesuatu yang terdapat pada badannya. Adapun firman Allah ﷻ,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

"*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis...*" (at-Taubah: 27), bahwa yang dimaksud dengan najisnya mereka adalah najis cecara makna (bathin).

17. Sisa (air minum) semua jenis hewan yang boleh dimakan dagingnya adalah suci; karena air liur unta Nabi ﷺ suatu ketika mengenai salah seorang sahabatnya, dan beliau ﷺ tidak memerintahkan untuk mencucinya.[2] Dan ini sudah menjadi kesepakatan (*ijmâ`*) dari ahli ilmu (ulama').

18. Sisa (air minum) kucing, berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

"*Sesungguhnya (kucing) itu tidak najis, sesungguhnya dia termasuk hewan yang mengitari kalian.*"[3]

19. Sisa (air minum) *baghal* (peranakan kuda dan keledai), keledai, binatang buas dan segala jenis burung, sebagaimana telah diriwayatkan *bahwa Rasulullah ﷺ pernah ditanya: "Apakah kami boleh berwudhu dengan memakai (air) sisa (minum) keledai?" Beliau menjawab: "Ya, dan juga (air) sisa binatang buas."*[4] Dan sebagaimana telah dikhabarkan *bahwa*

---

1 Dikeluarkan oleh Muslim (300), Ahmad (23807, 23829, 25237), Abu Dawud (259), an-Nasa'i (282).

2 Sebagaimana yang tertera dalam hadits riwayat Ahmad (17211, 17212, 17616), at-Tirmidzi (2121), an-Nasa'i (3642), Ibnu Majah (2812).

3 Dikeluarkan oleh Ahmad (22022, 22074, 22130), Abu Dawud (75), at-Tirmidzi (92), an-Nasa'i (68), lihat al-Misykah (342).

4 Dikeluarkan oleh al-Baihaqi dalam as-Sunan ash-Shughra (185), di dalam al-Kubra (1110, 1113), ad-Daraquthni (2) dalam bab "air liur"; lihat al-Misykah (484), ad-Dirayah fi Takhriji Ahadits al-Hidayah (55), at-Tahqiq fi Ahadits al-Khilaf (48).

'Amr bin al-'Ash pernah bertanya kepada pemilik sebuah kolam: "Apakah engkau menghalangi binatang buas dari kolammu?" Maka Umar berkata: "Janganlah kamu mengkhabari, karena sesungguhnya kami menghalangi binatang buas dan kamu menghalangi kami."[1]

NAJIS

20. Bangkai itu najis, berdasarkan firman Allah ﷻ,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ

"*Diharamkan bagimu (memakan) bangkai.*" (al-Maidah: 3).

21. Anggota tubuh hewan hidup yang terpotong juga najis; berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

وَمَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهُوَ مَيِّتٌ.

"*Dan sesuatu yang terpotong dari binatang yang masih hidup, maka (potongan itu) termasuk bangkai.*"[2]

Bangkai yang dikecualikan adalah sebagai berikut:

a. Bangkai ikan dan belalang, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، أَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالطِّحَالُ وَالْكَبِدُ.

"*Dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan darah, adapun dua macam bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah adalah limpa dan hati.*"[3]

b. Bangkai binatang yang tidak memiliki darah mengalir, seperti semut, lebah dan sejenisnya, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِيْ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ.

---

1 Dikeluarkan oleh Malik (43), ad-Daruquthni (18 dalam bab "Air yang berubah"; dan al-Baihaqi dalam al-Kubra (111), Abdurrazaq dalam al-Mushannif (250), lihat al-Misykah (486).

2 Dikeluarkan oleh Ahmad (21396, 21397), Abu Dawud (2858), at-Tirmidzi (1480), ad-Darimi (2018), al-Hakim (7597).

3 Dikeluarkan oleh Ahmad (5690), Ibnu Majah (3218, 3314), ad-Daruquthni (25 bab "Buruan, sembelihan dan makanan"; dan al-Baihaqi dalam al-Kubra (1128, 19481), lihat al-Misykah (4132), ad-Dariyah (917).

"*Apabila seekor lalat mengenai bejana salah seorang di antara kamu maka celupkanlah kemudian buanglah.*"[1]

c. Tulang bangkai, tanduk, kuku, rambut, bulu burung, bulu domba dan kulitnya, berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

"*Dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu).*" (an-Nahl: 80).

Juga karena hukum asalnya adalah suci dan tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya hal tersebut.

Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada para sahabat, ketika beliau melewati bangkai kambing milik Maimunah, beliau bertanya,

هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهَابَهَا انْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوْا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ أَكْلُهَا.

"*Mengapa kalian tidak mengambil kulitnya lalu memanfaatkannya?*" Mereka menjawab: "*Sesungguhnya itu adalah bangkai!*" *Maka Rasulullah bersabda,* "*Sesungguhnya yang diharamkan itu adalah memakannya.*"[2]

Demikian pula air susunya, minyak, lemak, dan kulitnya sebagaimana perkataan Salman al-Farisi ketika ditanya, ia menjawab, "*Sesuatu yang halal adalah yang dihalalkan Allah ﷻ. dan sesuatu yang haram adalah yang diharamkan-Nya. Adapun sesuatu yang didiamkan, maka ia termasuk yang dimaafkan.*"

12. Darah yang mengalir, berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا

"*Kecuali (kalau makanan itu berupa) bangkai atau darah yang mengalir.*" (al-An'am: 145).

13. Darah haidh, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ kepada Asma',

تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضِحُهُ ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيْهِ.

---

1 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (3320, 5782), Ahmad (8918), Abu Dawud (3844).
2 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (1492, 2221, 5531), Muslim (363

"Hendalah kamu mengeriknya, lalu mengucek-nguceknya dengan air dan mencucinya, kemudian kamu memakainya untuk shalat."[1]

Dikecualikan dari jenis darah sebagai berikut:

a. Darah manusia; berdasarkan pendapat yang *rajih* (kuat), karena Umar ﷺ ditikam waktu beliau shalat sedangkan darahnya mengalir, dan para sahabat Nabi pun shalat dalam keadaan luka.

b. Darah binatang sembelihan selain darah yang mengalir, seperti darah yang keluar dalam periuk (ketika daging di masak), berdasarkan perkataan 'Aisyah ﷺ, *"Suatu ketika kami makan daging sementara darah bagaikan benang-benang dalam periuk."*

c. Darah kutu dan sesuatu yang keluar dari bisul, karena tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya hal tersebut.

24. Daging babi, berdasarkan firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi." (al-Baqarah: 173).

25. Muntah manusia, karena Nabi ﷺ pernah muntah kemudian beliau ﷺ berwudhu'.

26. Kencing manusia, berdasarkan perintah Nabi ﷺ untuk mencuci kencing anak laki-laki dan perempuan kecuali bayi yang masih menyusui dan belum memakan makanan, maka cukup diperciki air meskipun diketahui bahwa yang demikian adalah najis.

27. Kotoran (berak) manusia, berdasarkan firman Allah ﷻ,

أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ

"atau kembali dari tempat buang air besar." (al-Maidah: 6).

28. *Wadi* (cairan yang keluar dari kemaluan tanpa sebab. Pent), berdasarkan perkataan Ibnu Abbas ﷺ: Dan adapun wadi dan madzi, maka pada keduanya wajib bersuci.

29. *Madzi* (cairan bening yang keluar dari kemaluan karena

---

1 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (227,307), Muslim (291

gejolak syahwat. pent), berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ berkenaan dengan hal ini,

تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ.

"Berwudhulah dan cucilah dzakarmu (penis)."[1]

30. Anjing, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

طَهُوْرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُوْلاَهُنَّ بِالتُّرَابِ.

"Bersihnya bejana seseorang di antara kamu, apabila (airnya) dijilat oleh anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali, yang mana pencucian pertamanya dengan tanah."[2]

31. Hewan pemakan kotoran manusia (Jallâlah), karena Rasulullah ﷺ telah melarang makan dagingnya, minum susunya dan mengendarainya.

32. Keledai piaraan (jinak), karena Rasulullah ﷺ telah melarang makan dagingnya.

33. Mani (seperma, ofum, cairan kental yang keluar saat ejakulasi. pent) adalah suci berdasarkan pendapat yang *rajih*, karena pernah mani tersebut hanya dikerik dari baju Rasulullah ﷺ; dan sebagaimana diriwayatkan dari beliau ﷺ bahwa mani itu setara dengan ingus dan ludah.

34. Khamr (minuman keras) adalah suci menurut pendapat yang *rajih*. Adapun khamr di dalam al-Qur'an disebut *rijs* itu tidak berarti materinya najis; karena berhala pun disebut *rijs*, padahal materinya suci, karena terbuat dari batu atau kayu.

CARA MENGHILANGKAN NAJIS

35. Dari badan: Menghilangkannya dengan mencuci, berdasarkan perintah mencuci kencing dan berak dari badan.

36. Dari pakaian: Dengan mencucinya, berdasarkan firman Allah,

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

---

1 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (269

2 Dikeluarkan oleh Muslim (279), Ahmad (9227, 27365), Abu Dawud (71

"*Dan pakaianmu bersihkanlah.*" (al-Muddatstsir: 3), dan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ perihal pakaian yang terkena darah haidh,

تَحُتُّهُ ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ وَتَنْضِحُهُ ثُمَّ تُصَلِّيْ فِيْهِ.

"*Hendalah kamu mengeriknya, lalu mengucek-nguceknya dengan air dan mencucinya, kemudian kamu memakainya untuk shalat.*"[1]

37. Pakaian wanita yang menyentuh di tanah, maka bagian tersebut dibersihkan oleh tanah berikutnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ perihal pakaian bawah wanita apabila mengenai najis,

يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ.

"*Ia sudah dibersihkan oleh tanah berikutnya.*"[2]

38. Tanah: dibersihkan dengan mengguyurkan air padanya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ terhadap kencing seorang A'rabi (orang badui; orang Arab pedalaman),

أَهْرِيْقُوْا عَلَى بَوْلِهِ سِجْلاً مِنْ مَاءٍ.

"*Tuangkanlah setimba air pada bekas kencingnya.*"[3]

Dan apabila najis tersebut bersifat cair, maka ia menajadi suci dengan mengeringnya tanah, berdasarkan perkataan 'Aisyah, "*Sucinya tanah adalah keringnya.*"

39. Lemak yang beku (padat), maka najisnya dibuang berikut daerah sekitarnya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ perihal tikus,

أَلْقُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوْهُ وَكُلُوْا سَمْنَكُمْ.

"*Buanglah benda najisnya dan daerah di disekitarnya juga buang, lalu makanlah (sisa) lemak kalian.*"[4] Dan apabila dalam kondisi cair (dan terkena najis) maka buanglah semuanya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

وَإِذَا كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوْهُ.

---

1 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (227,307), Muslim (291)

2 Dikeluarkan oleh Ahmad (259349), Abu Dawud (383), at-Tirmidzi (143), Ibnu Majah (531), dan selain mereka; lihat al-Misykah (404)

3 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (220, 6128), Ahmad (7214, 774), Abu Dawud (380) dan selain mereka.

4 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (235, 5537, 5540), Ahmad (26256), dan selain keduanya.

"*Dan apabila lemak itu bersifat cair, maka jangan kalian mendekatinya.*"[1]

40. Kulit bangkai (disucikan) dengan cara menyamaknya, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا دُبِغَ الْإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ.

"*Apabila kulit telah disamak maka ia telah suci.*"[2]

41. Sandal dan sepatu: Tersucikan dengan gesekan tanah, berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ.

"*Apabila seorang di antara kalian menginjak kotoran dengan sandalnya, maka tanah adalah sebagai pembersihnya.*"[3]

BUANG AIR (BUANG HAJAT)

42. Tidak diperbolehkan memakai sesuatu yang tercantum padanya nama Allah ﷻ. Sebagaimana telah diriwayatkan "*bahwa Nabi ﷺ ketika (hendak) masuk ke tempat buang hajat, beliau meletakkan cincinnya (yang tercantum padanya nama Allah).*"[4] Tulisan pada cincin beliau adalah: "*Muhammad Rasulullah*".

43. Menjauh dan tertutup dari pandangan orang lain, sebagaimana yang terdadapat di dalam sebuah riwayat "*bahwa beliau apabila (hendak) pergi buang hajat, maka beliau menjauh.*"[5]

44. Membaca *bismillah* dan ber-*isti`âdzah* dengan suara nyaring sebelum masuk tempat buang hajat, sebagaimana yang terdapat dalam sebuah riwayat, bahwa beliau membaca: ***Bismillâh*** *(Dengan menyebut nama Allah).*[6]

Dan di dalam Shahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa beliau berdo'a:

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

---

1 Dikeluarkan oleh Ahmad (7137, 7537), Abu Dawud (3842), at-Tirmidzi (1798), lihat al-Misykah (4123).
2 Dikeluarkan oleh Muslim (366), Malik (1079), Abu Dawud (4123), selain mereka.
3 Dikeluarkan oleh Abu Dawud (385), Ibnu Hibban (1403), lihat al-Misykah (503).
4 Dikeluarkan oleh Abu Dawud (19), Ibnu Majah (303), Ibnu Hibban (1413), al-Hakim (670).
5 Dikeluarkan oleh Abu Dawud (1), an-Nasai (17), Ibnu Majah (297), lihat al-Misykah (358).
6 Dikeluarkan oleh at-Tirmidzi (606), Ibnu Majah (297), lihat al-Misykah (358

(Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari setan jantan dan setan betina).[1]

45. Tidak diperbolehkan menjawab salam seseorang ketika sedang buang hajat berdasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa seorang laki-laki mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ ketika beliau sedang kencing, namun beliau ﷺ tidak menjawabnya.[2]

46. Tidak berbicara ketika sedang buang hajat, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يَخْرُجَنَّ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ.

"Tidaklah keluar dua orang laki-laki untuk membuang hajat, kemudian mereka membuka auratnya dan bercakap-cakap, melainkan Allah sangat membenci perbuatan tersebut."[3]

47. Tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika membuang hajat di tempat terbuka, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا (بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ) وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا.

"Jika kalian hendak buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya (sambil buang air kecil atau buang air besar), akan tetapi ke arah barat atau ke arah timur."[4]

Tidak mengapa menghadap kiblat ketika membuang hajat dalam suatu bangunan (WC),[5] akan tetapi yang lebih baik dan selamat adalah tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika membuang hajat di tempat terbuka maupun di tempat tertutup (WC).

48. Mencari tempat yang lebih rendah, karena diriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرْتَدْ لِبَوْلِهِ.

---

1 Dikeluarkan oleh al-Bukhari (142, 6322), Muslim (375), Ahmad (11536, 11572 dan selain mereka.

2 Dikeluarkan oleh Muslim (370), Abu Dawud (16), at-Tirmidzi (90), selain mereka.

3 Dikeluarkan oleh Ahmad (10917), Abu Dawud (15), Ibnu Majah (342), al-Hakim (560).

4 Dikeluarkan oleh Bukhari (394), Muslim (264).

5 Dikeluarkan oleh Bukhari (145, 148, 3102), Muslim (266).

"*Apabila salah sorang di antara kalian ingin buang air kecil, hendaknya ia berlindung untuk kencingnya.*"[1]

Diriwayatkan pula bahwa beliau mendatangi tempat yang rendah dan gelap di samping dinding kemudian beliau buang air kecil.[2]

49. Tidak kencing pada lobang, karena Rasulullah ﷺ melarang kencing pada lobang.[3]

50. Tidak kencing di jalanan tempat lalu lalang manusia dan di tempat berteduh mereka, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

اتَّقُوا اللاَّعِنَيْنِ. قَالُوْا: وَمَا اللاَّعِنَانِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْـــقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ.

"*Takutlah kalian terhadap dua orang yang terlaknat.*" Para sahabat bertanya, "Apa maksudnya dua orang terlaknat itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Orang yang membuang hajat di jalanan dan tempat berteduhnya orang.*"[4]

51. Tidak kencing di tempat mandi, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

لاَ يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيْهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ.

"*Janganlah salah seorang di antara kamu kencing di tempat mandi, kemudian berwudhu' di dalamnya karena kebanyakan was-was itu berakibat dari situ.*"[5]

52. Tidak kencing di air yang diam (menggenang), karena Rasulullah ﷺ melarang hal tersebut.[6]

53. Tidak kencing di air yang mengalir, karena telah diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ melarang hal tersebut.

54. Sebaiknya tidak kencing berdiri kecuali jika terpaksa, karena diriwayatkan bahwa 'Aisyah berkata, "Siapa saja yang menceritakan

---

1 Dikeluarkan oleh Ahmad (19043, 19074, 19215), Abu Dawud (3), Lihat al-Misykah (345
2 Lanjutan hadits sebelumnya dalam riwayat Imam Ahmad
3 Dikeluarkan oleh Ahmad (20251), Abu Dawud (29).
4 Dikeluarkan oleh Muslim (269), Ahmad (8636), Abu Dawud (25).
5 Dikeluarkan oleh Ahmad (20046), Abu Dawud (27), at-Tirmidzi (21), an-Nasa'i (36), Ibnu Majah (304), Lihat al-Misykah (353).
6 Dikeluarkan oleh Muslim (281).